



**PUTUSAN**  
Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Rahmat Alias Pipi Bin Haddjahmudin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gunawan Alias Rahmat Alias Pipi Bin Haddjahmudin ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/112/V/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH,MH, LBH Komite Advokat dan Studi Hukum (LBH-KASASI) yang beralamat di Perumahan Dosen Kmpus Pasca Sarjana UHO No. 4 A Kota Kendar berdasarkan Penetapan tanggal 3 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT Alias PIPI Bin HADDJAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 pada dakwaan *tunggal* Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT Alias PIPI Bin HADDJAHMUDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT Alias PIPI Bin HADDJAHMUDIN, pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmat Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa GUNAWAN Als RAHMAT Bersama teman-teman terdakwa berada Jalan Ahmad Yani depan toko Anoa Mart untuk nongkrong dan duduk duduk sambil meminum minuman keras jenis pongasih, kemudian saksi Masir yang tergabung dalam tim patroli cipta kondisi Polres Kendari pada saat melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kendari lalu pada saat melintas di Jalan Ahmad Yani di depan toko Anoa Mart menemukan terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang meminum minuman keras jenis pongasih kemudian pihak dari kepolisian melakukan pemeriksaan satu-persatu dan mendapati terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT memiliki dan menguasai 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnyanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm yang disimpan oleh terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT di samping tembok Toko Anoa Mart.
- Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT memiliki dan menguasai 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnyanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm dengan tujuan untuk berjaga-jaga serta senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang tersebut bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga serta terdakwa dalam melakukan pekerjaan tidak ada hubungannya dengan 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnyanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa jenis senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, pihak dari kepolisian melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kendari karena pada malam itu terjadi tawuran antar kelompok geng anak-anak muda di Kota Kendari kemudian pada saat itu aparat kepolisian melakukan operasi penertiban cipta kondisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau tepatnya didepan toko ANOA MART kemudian pada saat itu ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan duduk-duduk sambil meminum-minuman keras jenis pongasih kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan satu persatu dan mendapatkan serta menemukan kepada terdakwa membawa 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi staniess dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm tanpa dilengkapi dengan dokumen ijin yang sah yang ditemukan dibagian belakang samping tempat duduk terdakwa setelah itu terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



2. ATMOKO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menguasai senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar jenis senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. SARWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menguasai senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar jenis senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Senjata Tajam;





- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa jenis senjata tajam yang terdakwa kuasai yaitu 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang nongkrong dan duduk duduk sambil meminum minuman keras jenis pongasih bertempat di Jalan Ahmad Yani atau tepanya didepan Toko Anoa Mart untuk, tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang sedang berpatroli kemudian melakukan razia terhadap terdakwa dan teman-teman-teman terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa sedang membawa dan memiliki senjata tajam jenis parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless yang mana senjata tajam tersebut terdakwa simpan di samping tembok Toko Anoa Mart, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang adalah untuk menjadi pelindung diri atau jaga-jaga diri apabila kejadian mendesak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangan dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang berada di Jalan Ahmad Yani depan toko Anoa Mart untuk nongkrong dan duduk duduk sambil meminum minuman keras jenis pongasih, kemudian Pihak Kepolisian yang tergabung dalam tim Patroli Cipta Kondisi Polres Kendari sedang melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Kendari kemudian pada saat melintas di Jalan Ahmad Yani di depan toko Anoa Mart menemukan terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang meminum minuman keras jenis pongasih kemudian pihak dari kepolisian melakukan pemeriksaan satu-persatu dan mendapati terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm yang disimpan oleh terdakwa di samping tembok Toko Anoa Mart setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang adalah untuk menjadi pelindung diri atau jaga-jaga diri apabila kejadian mendesak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis senjata penusuk parang panjang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan Barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama GUNAWAN Alias RAHMAT Alias PIPI Bin HADDJAHMUDIN dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Tanpa Ijin dari Pihak Yang Berwenang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis parang panjang disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias RAHMAT Alias PIPI Bin HADDJAHMUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa parang panjang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang yang matanya terbuat dari besi stainless dengan panjang ukuran 67 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ukuran 15 cm dan lebar mata pisau 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemana, S.H.,MH., Harwansah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitiriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansah, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)